



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Zery Ahfandi Bin Suprat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT/RW. 003/004, Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Setia Yuliani Binti Sabar**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Bumi Mulyo, RT/RW. 022/007, Kampung Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg, pada tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan **Nomor : 0261/024/X/2020**, tertanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan** serta pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bumi Mulyo, RT/RW. 022/007, Kampung Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah lebih kurang selama 4 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Qiana Alisya Azzahra Binti Zery Ahfandi**, NIK 1802166910210002, Tempat/Tanggal lahir, Bumi Kencana/29 Oktober 2021, Umur 3 (tiga) tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan perpecahan, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2024, penyebabnya adalah Termohon masih berselingkuh dengan pria idaman lain sedangkan sudah diberi peringatan oleh Pemohon sampai berkali-kali, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah rumah selama selama 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk membujuk Termohon agar dapat memperbaiki perilakunya akan tetapi Termohon menolak dan perilakunya tetap tidak berubah menjadi lebih baik;

8. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang **Sakkinah Mawaddah Warohmah** oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zery Ahfandi Bin Suprat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Setia Yuliani Binti Sabar**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaaas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, selanjutnya dalam persidangan Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, selanjutnya dalam persidangan

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon mencabut gugatannya dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 08 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhajir Anshori, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**

**Siti Maslika, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhasanah, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp171.500,00</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 36/Pdt.G/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)